



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : JENI HENDRA Bin USMAN BACHRI ;
2. Tempat Lahir : Sarolangun ;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 06 Juni 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : RT.004, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Sarolangun masing-masing oleh:

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;
5. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

halaman 1 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor : 162/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 25 Spetember 2018 ;
2. Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 162/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tentang penetapan hari sidang, tanggal 25 September 2018 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENNI HENDRA BIN USMAN BACHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak dan melawan hukum, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENNI HENDRA BIN USMAN BACHRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat 7.87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
 - 1 (satu) potongan kertas koran;
 - 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip pelastik kosong ;
 - 1 (satu) klip plastic 82 (delapan puluh dua) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) klip plastic berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) klip plastic berisi 12 (dua belas) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bibing berua shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram.
- 1 (satu) klip Plastik kosong.
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil box merk Suzuki milik PT Indah kargo Nopol : BH 8071 TQ yang digunakan oleh Moh Erysyad Rido dan Robi Apriansyah untuk membeli narkoba jenis sabu kerawas Kab.Muratara Prov. Sumsel.
- 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois.

Dipergunakan dalam perkara An. ADI BAMBANG Als ABENG.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-62/TPUL/SRLNG/09/2018 tertanggal 24 September 2018 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 02 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa JENNI HENDRA Bin USMAN BACHRI pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 07:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih di Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Rt. 004 Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 21:00 wib terdakwa menghubungi saksi Adi Bambang alias Abeng (terdakwa di berkas terpisah) melalui telephone dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli / mesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan cara kontan tetapi harus ada

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 3 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya terlebih dahulu, kemudian dijawab oleh saksi Adi Bambang alias Abeng "iya saya usahakan", selanjutnya pada pukul 03:00 wib tanggal 26 Mei 2018 terdakwa ditelphone oleh saksi Adi Bambang alias Abeng yang mengatakan "shabunya sudah ada" dan terdakwa menjemput narkotika jenis shabu yang telah dipesan tersebut di Kantor PT. Indah Cargo Kab. Sarolangun yang berada di Jalan Lintas Sumatra KM 02 Kel. Aur Gading, sesampainya terdakwa ditempat tersebut keluar saksi Robi Apriansyah Alias Rian dari dalam Kantor PT. Indah Cargo dan kemudian terdakwa menelepon Adi Bambang alias Abeng "dimana lur? Aku lah nyampe di di depan Indah cargo", lalu dijawab oleh saksi Adi Bambang alias Abeng "ambil sama adikku rian, barang sudah aku titip samo rian", kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Robi Apriansyah Alias Rian "ado titipan Abeng?" kemudian dijawab oleh saksi Robi Apriansyah Alias Rian "ado ni bang" sambil menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pulang kerumah, selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa di Rt. 004 Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, terdakwa telah ditunggu oleh orang (terdakwa tidak kenal) yang memesan shabu tersebut dan mengatakan kepada terdakwa "*ada bahannya*", lalu terdakwa menyerahkan barang tersebut dan menyisihkannya sedikit untuk dipakai dan untuk mengetahui kualitas barang tersebut, setelah terdakwa bersama orang yang memesan shabu tersebut memakainya dan merasa cocok, lalu terdakwa mengatakan "*mana duitnya?*" lalu pemesan tersebut mengatakan "*tunggu sebentar*" kemudian orang tersebut keluar dengan alasan mengambil duit, tidak berapa lama pemesan barang tersebut datang lagi masuk kerumah dan terdakwa menanyakan "*udah ada duitnya?*" kemudian dijawab oleh pemesan "*belum ado*", kemudian pemesan menanyakan kepada terdakwa "*mana bahan tadi?, ambik dikit untuk dibawa ketempat abangnya*", kemudian terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) jie kepada pemesan tersebut dan orang tersebut pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengumpulkan shabu tersebut kedalam bungkusan plastik warna hitam dan meletakkannya diatas kulkas, beberapa saat kemudian datanglah petugas Res Narkoba Kepolisian Sarolangun kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "*mana barang shabumu?*" kemudian terdakwa menjawab "*ada pak*" dan terdakwa mengambil barang shabu tersebut diatas kulkas dan menunjukkannya dihadapan petugas Res Narkoba Kepolisian Sarolangun dan disaksikan oleh beberapa orang saksi dari warga masyarakat, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 4 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 7,97 (tujuh koma sembilan puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) kantong plastik hitam ;
- 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
- 1 (satu) potongan kertas koran;
- 1 (satu) klip plastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip plastik kosong;
- 1 (satu) klip plastik berisi 82 (delapan puluh dua) klip plastik kosong;
- 1 (satu) klip plastik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong;
- 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181636 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama JENNI HENDRA Bin USMAN BACHRI, contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.212 g (bruto) dan 0.1 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**.

Kesimpulan :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)**. Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JENNI HENDRA Bin USMAN BACHRI pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 07:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih di Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Rt. 004 Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak**

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 5 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 07:15 wib berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa ada kegiatan penyalahgunaan narkotika, dari informasi tersebut kemudian saksi Soul (anggota Res Narkoba Polres Sarolangun) bersama rekannya mendatangi rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian saksi Soul bersama rekannya menanyakan kepada terdakwa "*mana barang shabumu?*" kemudian terdakwa menjawab "*ada pak*" dan terdakwa mengambil bungkusan yang ada diatas kulkas dan menunjukkannya dihadapan saksi Soul dan rekannya, setelah dibuka dan didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 7,97 (tujuh koma sembilan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik hitam ;
 - 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
 - 1 (satu) potongan kertas koran;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 82 (delapan puluh dua) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop.

Selanjutnya saksi Soul bersama rekannya menanyakan kembali kepada terdakwa "*dari siapa kau dapat*" dijawab oleh terdakwa "*dari Abeng*", setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi Soul bersama rekannya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181636 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama JENNI HENDRA Bin USMAN BACHRI, contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.212 g (bruto) dan 0.1 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**. Dengan Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)**. Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang memberikan izin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIAL Bin NASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dimana ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, pagi hari sekira pukul 07.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di RT.004 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal yang terbungkus didalam kantong plastik warna hitam yang berada diatas kulkas rumah Terdakwa dan dalam plastik hitam tersebut juga ditemukan 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potong kertas Koran, beberapa klip plastik, dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabut, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 07.00 Wib, saksi bersama rekan saksi yakni sdr. SOUL mendapatkan informasi bahwa ada transaksi Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi bersama sdr.. SOUL dan dibackup rekan-rekan dari unit Narkoba Polres Sarolangun langsung menuju rumah Terdakwa yang berada

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 7 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT.004, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;

- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dimana pada saat itu saksi mengamankan saksi SUHARTOYO yang pada saat itu berada dikamar bagian belakang, sedangkan Terdakwa diamankan oleh sdr. SOUL dikamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi SUHARTOYO diamankan, kemudian di rekan-rekan saksi yang lainnya memanggil RT yang merupakan orang tua Terdakwa dan seorang warga yang tidak saksi ingat namanya untuk menjadi saksi peng-geledahan ;
- Bahwa setelah saksi penggeledahan datang, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menunjukan barang bukti di atas kulkas didalam plastik warna hitam, dan setelah dibuka pada saat itu didalam palstik tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potong kertas Koran, beberapa klip plastik, dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, dan pada saat penggeledahan terhadap saksi SUHARTOYO, ditemukan 28 (dua puluh delapan) klip palstik berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi SUHARTOYO diamankan dan dibawa ke mobil, didalam mobil Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saksi ADI BAMBANG Alias ABENG yang diserahkan oleh saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN di depan ruko PT. Indah Kargo Sarolangun dan atas pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya langsung menuju ke ruko PT. Indah Kargo ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sampai di depan ruko PT. Indah Kargo, pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang berjalan menuju arah keluar dari ruko, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa menjelas-kan bahwa laki-laki tersebut adalah saksi ADI BAMBANG Alias ABENG, dan kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG dan membawa kedalam ruko PT. Indah Kargo, dan pada saat itu juga diamankan beberapa orang yang berada didalam ruko tersebut yakni sdr. RIDO, saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN, sdr. IRSYAD, dan sdr. TAUFIK ;

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 8 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu salah satu rekan saksi ada menanyakan kepada saksi ADI BAMBANG Alias ABENG “dimana barang kamu ? ...”, dan pada saat itu saksi ADI BAMBANG Alias ABENG mengeluarkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dari saku celana depan sebelah kanan yang digunakan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG ;
 - Bahwa setelah itu salah satu rekan saksi memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi pengeledahan yang pada saat itu tidak saksi ingat namanya, setelah saksi pengeledahan datang, kemudian barang bukti yang ada pada Terdakwa diamankan, dan didalam kamar atau ruangan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek di gantungan baju dan setelah itu saksi ADI BAMBANG Alias ABENG dibawa kerumahnya yang berada di Aur Gading – Sarolangun dan dirumah saksi ADI BAMBANG Alias ABENG setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektronik merk CHQ warna hitam dan beberapa plastik klip dan setelah itu Terdakwa dan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG beserta orang-orang yang diamankan di PT. Indah Kargo dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat Terdakwa diamankan, pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui mengenai sabu yang ditemukan pada saksi SUHARTOYO tersebut ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip palstik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip palstik kosong, 1 (satu) klip palstik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop adalah barang bukti yang ditemukan didalam 1 (satu) kantong pelastik hitam yang berada diatas kulkas rumah Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unti mobil box, merk Suzuki milik PT. Indah Kargo, Nopol : BH 8071 TQ adalah mobil yang digunakan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN berasma sdr. RIDO membeli sabu ke rawas ;
- atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TATAN SUPRIATNA Bin DARMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 9 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dari sebelah istri saya, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi dimintai menjadi saksi penangkapan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamt di RT. 04, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Saro-langun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tersebut, sekira jam 07.30 Wib, pada saat saksi sedang membeli gas di dekat rumah Terdakwa, dari arah belakang saksi ada seorang laki-laki memanggil yang setelahnya saksi ketahui adalah anggota Kepolisian dan meminta saksi untuk menjadi saksi Penangkapan dirumha Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi masuk kerumah Terdakwa, pada saat itu saksi melihat saksi SUHATOYO sedang berdiri dan tangan dalam keadaan terborgol mengeluarkan klip-klip palstik yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang terbungkus dengan kertas tisu dari saku sebelah kanan celana saksi SUHARTOYO, dan kemudian pihak Kepolisian yang tidak saksi ketahui namanya menghitung klip-klip plastic tersebut yang pada saat itu semuanya berjumlah 28 (dua puluh delapan), dan pada saat itu salah satu anggota Kepolisian ada menanyakan mengenai -klip plastic tersebut, dan pada saat itu saksi SUHARTOYO menjelaskan bahwa klip-klip palstik tersebut berisikan narkotika jeni sabu ;
- Bahwa setelah itu, saksi dibawa oleh anggota Kepolisian ke bagian dapur rumah Terdakwa, dan pada saat itu didapur rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Kepolisian dan beserta saksi USMAN BACHRI yang merupakan orang tua kandung Terdakwa. Pada saat itu saksi melihat salah satu anggota Kepolisian ada memegang sangkek/kantong plastik warna hitam yang saksi ketahui salah satu isinya adalah timbangan kecil, sedangkan isi yang lainnya saksi tidak mengetahui karena pada saat itu anggota Kepolsian telah selesai mengeluarkan isi dari sangkek/kantong plastik warna hitam tersebut ;

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 10 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui dan melihat dari mana anggota Kepolisian menemukan atau mendapatkan sangkek/kantong plastik warna hitam tersebut, yang saksi dengan dari perkataan saksi USMAN BACHRI sangkek/kantong plastik warna hitam tersebut ditemukan diatas kulkas Terdakwa ;
- Bahwa setelah barang-barang yang ditemukan tersebut dikumpulkan, kemudian anggota Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi SUHARTOYO ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti 1 (satu) kantong pelastik hitam, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu yang saksi lihat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;

atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi ROBI APRIANSAYA Bin BASIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap, setelah saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke mobil, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu dan setelah itu saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pagi hari di ruamah Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 04.30 Wib, saksi ada menyerahkan 1 (satu) klip palstik Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa didepan ruko PT. Indah Kargo ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi ADI BAMBANG Alias ABENG, yang sebelumnya saksi dan sdr. RIDO beli di Rawas, dan pada saat itu saksi ADI BAMBANG Alias ABENG meminta saksi untuk menyerahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 03.00 Wib, pada saat saksi sedang berada disalah satu kamar Ruko PT. Indah Kargo, saksi ADI BAMBANG Alias ABENG, mengatakan kepada sdr. RIDO

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 11 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“do, kau balek ke dusun ambek barang...”, kemudian pada saat itu dijawab oleh sdr. RIDO “samo siapa ?...”, kemudian dijawab oleh saksi ADI BAMBANG Alias ABENG “ajak bae rian...”, yang kebetulan pada saat itu saksi berada di sebelah rsdr. RIDO ;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi ADE BAMBANG Alias ABENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu dan memberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah beli rokok kepada saksi RIDO dan setelah itu saksi bersama saksi RIDO berangkat menuju Rawas dengan menggunakan mobil PT. Indah Kargo, sesampainya di simpang bunda kandung, Rawas, kurang lebih menunggu selama 15 (lima belas) menit, kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor dan menuju ke arah mobil dan kemudian saksi menyerahkan uang kepada sdr. RIDO yang sebelumnya dititipkannya kepada saksi Setelah itu sdr. RIDO langsung menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip palstik berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah itu saksi dan sdr. RIDO langsung kembali ke Sarolangun ;
- Bahwa saksi dan sdr. RIDO tiba disarolangun kurang lebih pukul 04.00 Wib, dan langsung menuju ke Ruko PT. Indah Kargo menemui saksi ADI BAMBANG Alias ABENG dan kemudian menyerahkan 1 (satu) klip plastil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah itu saksi ADI BAMBANG Alias ABENG meminta saksi mengan-tarkannya ke rumah istrinya di Aur Gading ;
- Bahwa Pada saat saksi mengantarkan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG kerumah istrinya, pada saat itu saksi ADI BAMBANG memberikan kepada saksi 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada saksi “ini titipan bahan untuk jenni, kagek dio ngambek ke kantor...”, dan kemudian setelah itu saksi kembali ke Ruko PT. Indah Kargo ;
- Bhawa sekira pukul 04.30 Wib, kurang lebih 5 (lima) menit setelah saksi kembali dari mengatarkan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan megatakan kepada saksi “ado barang titipan dari ABENG dak ?...”, dan pada saat itu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) klip palstik berisiakn Narotika jenis sabu titipan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 07.45 Wib, pada saat saksi duduk didalam kamar yang berada di Ruko PT. Indah Kargo, datang beberapa orang yang

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 12 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya saksi ketahui anggota Kepolisian bersama saksi ADI BAMBANG Alias ABENG yang telah diamankan sebelumnya menga-mankan saksi, sdr. RIDO dan sdr. TAUFIK yang pada saat itu sedang berada dikamar dan dilakukan penggeledahan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Ruko PT. Indah Kargo, tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika pada saat itu, dan setelah itu saksi, sdr. RIDO dan sdr. TAUFIK beserta saksi ADI BAMBANG Alias ABENG dibawa kedalam mobil dan pada saat dimobil tersebut saksi melihat Terdakwa dan seorang laki-laki tidak saksi kenal telah diamankan terlebih dahulu ;
- Bahwa Sdr. TAUFIK yang saksi maksudkan adalah pimpinan PT. Indah Kargo Sarolangun, dan pada saat itu juga diamankan ;
- Bahwa Pada saat saksi dan saksi RIDO pergi kerawas mengambil sabu, pesanan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG dengan menggunakan mobil PT. Indah Kargo, sdr. TAUFIK mengetahuinya, tanpa seizin sdr. TAUFIK mobil tidak bisa digunakan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip palstik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip palstik kosong, 1 (satu) klip palstik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unti mobil box, merk Suzuki milik PT. Indah Kargo, Nopol : BH 8071 TQ adalah mobil yang digunakan oleh saksi bersama sdr. RIDO mengabil Narkotika jenis sabu pesanan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG ke Rawas ;

atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi SUHARTOYO Alias ANTO Bin KHAIRUL RAHMAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi juga diamankan pihak Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib, dirumah Terdakwa yang berada di RT.04 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi meminta saksi untuk menemani teman Terdakwa yang datang dari Kerinci ;
- Bahwa setelah menerima telpon dari Terdakwa, kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa, kemudian saksi langsung menuju keruang belakang dan pada saat itu saksi bertemu dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa, kemudian saksi dan teman Terdakwa tersebut duduk-duduk sambil mengobrol ;
- Bahwa setelah mengobrol, saksi ketahui teman Terdakwa bernama sdr. ADIASWARA dan yang satu lagi dipanggil sdr. WAK ;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah Terdakwa, pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang pergi keluar, hal tersebut saksi ketahui karena pada saat saksi dirumah Terdakwa dan mengobrol dengan sdr. ADIASWARA dan sdr. WAK di kamar belakang, Terdakwa ada menelpon dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi sudah dirumah Terdakwa dan menemani teman Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi pada saat saksi tiba dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah kira-kira sebelum sholat subuh dan pada saat itu Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu kepada Teman Terdakwa yang bernama sdr. ADIASWARA ;
- Bahwa kemudian sdr. ADIASWARA memisahkan sedikit sabu yang diserahkan Terdakwa kepada sdr. ADIASWARA untuk digunakan dan kemudian saksi, Terdakwa, sdr. ADIASWARA dan sdr. WAK mengkonsumsi sabu tersebut, dan setelah selesai pada saat Terdakwa mengatakan kepada sdr. ADIASWARA “mana uang nya ? ...”, pada saat itu sdr. ADIASWARA mengatakan “tunggu betar aku ambek dulu...”, kemudian sdr. ADIASWARA dan sdr. WAK pergi keluar dan tak lama kemudian sdr. ADIASWARA dan sdr. WAK kembali dan pada saat itu sdr. ADIASWARA mengatakan uangnya belum ada, dan pada saat itu sdr. ADIASWARA mengatakan pada Terdakwa “mano bahan tadi, aku ambek dikit untuk aku bawa ketempat abang aku...” dan kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada sdr. ADIASWARA dan setelah itu sdr. ADIASWARA ada menitipkan sabu kepada sdr. WAK dan pada saat itu sdr.

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 14 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAK menitipkan sabu yang diberikan sdr. ADIASWARA kepada saksi, dan setelah itu sdr. ADIASWARA DAN sdr. WAK pergi sedangkan Terdakwa pergi ke kamar depan ;

- Bahwa tak beberapa lama kemudian setelah sdr. ADIASWARA dan sdr. WAK pergi, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang setelahnya saksi ketahui adalah pihak Kepolisian mengamankan saksi, dan pada saat itu saksi di geledah dan pada saat itu ditemukan 28 (dua puluh delapan) klip plastik berisian serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu pada kantong celana depan sebelah kanan yang saksi gunakan, dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. ADISWARA, dan kemudian setelah itu saksi dibawa ke depan ;
- Bahwa pada saat saksi dibawa kedepan, saksi melihat Terdakwa juga diamankan dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa memegang kantong plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa disuruh membuka kantong plastik warna hitam tersebut ;
- Bahwa pada saat kantong plastik warna hitam tersebut dibuka, ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, beberapa klip plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada salah satu anggota Kepolisian menanyakan mengenai barang yang ditemukan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, yang didapatkan dari seseorang bernama "ABENG" ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk mencari yang namanya "ABENG", dan setelah itu seseorang yang bernama "ABENG" berhasil diamankan didepan Ruko PT. Indah Kargo berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa bersama beberapa orang lainnya yang tidak saksi ingat namanya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi sendiri, pada saat itu disaksikan oleh warga sipil yakni orang tua Terdakwa dan seorang warga yang tidak saksi ingat namanya ;
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan oleh salah satu anggota mengenai izin, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 15 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip palstik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip palstik kosong, 1 (satu) klip palstik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop adalah barang bukti yang ditemukan didalam 1 (satu) kantong pelastik hitam yang berada diatas kulkas rumah Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan ;

atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi ADI BAMBANG Alias ABENG Bin H. SAMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya Terdakwa ditangkap atau diamankan pihak Kepolisian, yang saksi ketahui adalah pada saat saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 08.00 Wib, di depan Ruko PT. Indah Kargo, saksi melihat Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan bersama seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui didalam mobil pihak Kepolisian ;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib dan mengatakan kepada saksi "lur, ado orang dari Kerinci nak ngambek sabu duo kantong...", dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "aku dak tek bahan, kalo bisa mintak duitnyo dulu biak aku ambek dirawas...", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "iyolah, tunggu orang tu sampai...". Sekira pukul 24.00 Wib, saksi menelpon Terdakwa "jadi dak ?...", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "orang tu dak galak melepas duit...", kemudian saksi jawab "kalo duo kantong aku dak ado duit, kalo sebatas sekantong aku raso adolah duitnyo..", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "siapkan lah sekantong bae" ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib, pada saat saksi di Ruko PT. Indah Kargo, saksi mengatakan kepada sdr. RIDO "mang, kawan balek kedusun ambek barang...", dan pada saat itu sdr. RIDO mengatakan kepada saksi "samo siapa ?...", dan pada saat itu saksi bilang "ajak rian..."

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 16 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan pada saat itu saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN ada disebelah sdr. RIDO ;

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RIDO dan kemudian saksi juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok sdr. RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN dijalan ;
- Bahwa setelah sdr. RIDO menerima uang dari saksi, kemudian sdr. RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN berangkat menuju rawas dengan menggunakan mobil PT. Indah Kargo, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, sdr. ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menelpon saksi dan mengatakan bahwa mereka sudah samapi di simpang budan kandung, dan pada saat itu saksi mengatakan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk menunggu dan kemudian saksi menelpon sdr. SRON dan mengatakan bahwa saksi menunggu di simpang bunda kandung dan pada saat itu sdr. SRON menyuruh untuk menunggu ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, sdr. RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN sampai di Ruko PT. Indah Kargo, dan selanjutnya saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu kepada saksi dan setelah itu saksi meminta kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN mengantarkan saksi ke Aur Gading ke tempat pacar saksi dan kemudian saksi menyuruh saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk menunggu saksi, dan pada saat itu saksi menimbang 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyisihkannya sedikit dan kemudian saksi simpan di saku celana saksi dan bagian yang banyak Narkotika jenis sabu terebut saksi serahkan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut akan di jemput Terdakwa di PT. Indah Kargo ;
- Bahwa setelah 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang saksi titip kan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan “ambil bahan di PT. Indah Kargo” ;
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib, pada saat saksi akan keluar dari Ruko PT. Indah Kargo, saksi diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang setelahnya saksi ketahui adalah anggota Kepolisian dan pada saat saksi di geledah ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu di saku celana saksi, dan pada saat itu anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan di dalam kantor PT. Indah Kargo namun pada saat itu tidak

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 17 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika dan selanjutnya saksi, saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN, sdr. RIDO dan sdr. TAUFIK dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. SRON yang berada dirawas sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayarkan oleh Terdakwa ;
 - barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu adalah Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi yang saksi titipkan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil box, merk Suzuki milik PT. Indah Kargo, Nopol : BH 8071 TQ adalah mobil yang digunakan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN berasma sdr. RIDO membeli sabu ke rawas ;
- atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib dirumah Terdakwa yang berada di RT.04 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) klip palstik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip palstik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip palstik kosong, 1 (satu) klip palstik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop didalam 1 (satu) kantong pelastik hitam ;
- Bhawa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ADI BAMBANG Alias ABENG ;

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 18 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ADI BAMBANG Alias ABENG melalui handphone dan mengatakan kepada saksi ADI BAMBANG Alias ABENG bahwa “ado orang dari Kerinci nak ngambek sabu duo kantong...”, dan pada saat itu saksi ADI BAMBANG Alias ABENG mengatakan kepada Terdakwa “aku dak tek bahan, kalo bisa mintak duitnyo dulu biak aku ambek dirawas...”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “iyolah, tunggu orang tu sampai...” dan sekira pukul 24.00 Wib, saksi ADI BAMBANG Alias ABENG menelpon dan memngatakan “jadi dak ?...”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “orang tu dak galak melepas duit...”, kemudian saksi ADI BAMBANG Alias ABENG menjawab “kalo duo kantong aku dak ado duit, kalo sebatas sekantong aku raso adolah duitnyo..”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI BAMBANG Alias ABENG “siapkan lah sekantong bae” ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saksi ADI BAMBANG Alias ABENG menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa “bahan sudah ada, ambek samo RIAN di Indah Kargo...”, dan kemudian Terdakwa menuju Indah Kargo untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh saksi ADI ADI BAMBANG Alias ABENG kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN dan setelah bertemu dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu titipan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG, kemudian Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa setelah tiba dirumah, Terdakwa langsung menuju kamar belakang dan menemui sdr. ADIASWARA yang mememsan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip platik Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ADIASWARA, kemudian sdr. ADIASWARA menyisihkan sabu tersebut sedikit dan untuk digunakan dan pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu yang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa, sdr. ADIASWARA, teman sdr. ADISWARA yang dipanggil dengan sebutan WAK dan saksi SUHARTOYO yang sebelumnya Terdakwa hubungi untuk datang kerumah Terdakwa untuk menemani sdr. ADIASWARA dengan temannya tersebut ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian sdr. ADIASWARA mengatakan “bahannya cocok, bagus...”, kemudian Terdakwa meminta uang kepada sdr. ADIASWARA untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu sdr. ADIASWARA “tunggu sebetar, sayo ngambek uang keluar...”, dan tak beberapa lama kemudian sdr. ADIASWARA kembali, dan pada saat Terdakwa tanyakan, sdr. ADIASWARA mengatakan “uangnya belum ada, belum dikirim...”, dan pada saat itu sdr. ADIASWARA mengatakan kepada Terdakwa “mano bahan tadi, aku ambek sedikit untuk aku bawa

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 19 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat abang aku...”, dan kemudian Terdakwa memberikan menyisihkan Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) jie dan menyerahkan-nya kepada sdr. ADIASWARA dan tak lama kemudian sdr ADIASWARA pergi meninggalkan rumah Terdakwa bersama temannya ;

- Bahwa kemudian setelah sdr. ADIASWARA pergi, kemudian Terdakwa menyimpulkan barang-barang dan Narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya kedalam kantong plastik warna hitam dan meletakkannya diatas kulkas lalu Terdakwa masuk kedalam kamar ;
- Bahwa pada saat itu saksi SUHARTOYO baring dikamar belakang, tempat Terdakwa, sdr. ADIASWARA dan temannya serta saksi SUHARTOYO kumpul ;
- Bahwa tak beberapa setelah Terdakwa masuk kedalam kamar, datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan saksi SUHARTOYO ;
- Bahwa pada saksi SUHARTOYO ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi SUHARTOYO mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi SUHARTOYO diamankan, kemudian pihak kepolisian mengajak Terdakwa untuk menunjuk keberadaan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG, dan setelah itu saksi ADI BAMBANG Alias ABENG ditangkap oleh pihak Kepolisian di depan ruko PT. Indah Kargo ;
- Bahwa Pada saat itu sdr. ADIASWARA belum membayar dan sabu yang Terdakwa pesan dari saksi ADI BAMBANG Alias ABENG untuk sdr. ADIASWARA belum Terdakwa bayar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan dijatuhi vonis pidana sehubungan dengan tidan pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. ADIASWARA dari dia bekerja di Sarolangun ;
- Bahwa sdr. ADIASWARA dulunya berdinan di Polres Sarolangun, dan saat ini sepengetahuan Terdakwa di Mutasi ke Kerinci ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong pelastik hitam, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip palstik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip palstik kosong, 1 (satu) klip palstik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 20 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop adalah benar milik Terdakwa dan ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat 7.87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
- 1 (satu) potongan kertas koran;
- 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip pelastik kosong ;
- 1 (satu) klip plastic 82 (delapan puluh dua) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 12 (dua belas) klip plastic kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;
- 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bibing berua shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;
- 1 (satu) klip Plastik kosong;
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil box merk Suzuki milik PT Indah kargo Nopol : BH 8071 TQ yang digunakan oleh Moh Ersyad Rido dan Robi Apriansyah untuk membeli narkotika jenis sabu kerawas Kab.Muratara Prov. Sumsel;
- 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat yang dibacakan dimuka persidangan, yakni:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Nomor : 67/10727.00/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pengadaian (Persero) Unit Sarolangun, dengan hasil berat bersih setelah dikurangi berat plastik dan disisihkan untuk pengujian laboratoris menjadi 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) ;
- Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181636 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama JENNI

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 21 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA, contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.212 g (bruto) dan 0.1 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**, dan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181640 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama Adi Bambang Alias Abeng Bin H. Saman (Alm), contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.139 g (bruto) dan 0.02 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**.

Kesimpulan :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)**. Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan saksi tambahan, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib dirumah Terdakwa yang berada di RT.04 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ADI BAMBANG Alias ABENG melalui handphone dan mengatakan kepada saksi ADI BAMBANG Alias ABENG bahwa "ado orang dari Kerinci nak ngambek sabu duo kantong...", dan pada saat itu saksi ADI BAMBANG Alias ABENG mengatakan kepada Terdakwa "aku dak tek bahan, kalo bisa mintak duitnyo dulu biak aku ambek dirawas...", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "iyolah, tunggu orang tu sampai..." dan sekira pukul 24.00 Wib, saksi ADI BAMBANG Alias ABENG menelpon dan memngatakan "jadi dak ?...", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "orang tu dak galak melepas duit...", kemudian saksi ADI BAMBANG Alias ABENG menjawab "kalo duo kantong aku dak ado duit, kalo sebatas sekantong aku raso adolah duitnyo..", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI BAMBANG Alias ABENG "siapkan lah sekantong bae" ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saksi ADI BAMBANG Alias ABENG menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa "bahan sudah ada, ambek samo RIAN di Indah Kargo...", dan kemudian Terdakwa menuju Indah Kargo untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh saksi ADI BAMBANG

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 22 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ABENG kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN dan setelah bertemu dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu titipan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG, kemudian Terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa setelah tiba dirumah, Terdakwa langsung menuju kamar belakang dan menemui sdr. ADIASWARA yang mememsan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip platik Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ADIASWARA, kemudian sdr. ADIASWARA menyisihkan sabu tersebut sedikit dan untuk digunakan dan pada saat itu ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian sdr. ADIASWARA mengatakan “bahannya cocok, bagus...”, kemudian Terdakwa meminta uang kepada sdr. ADIASWARA untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu sdr. ADIASWARA “tunggu sebetar, sayo ngambek uang keluar...”, dan tak beberapa lama kemudian sdr. ADIASWARA kembali, dan pada saat Terdakwa tanyakan, sdr. ADIASWARA mengatakan “uangnya belum ada, belum dikirim...”, dan pada saat itu sdr. ADIASWARA mengatakan kepada Terdakwa “mano bahan tadi, aku ambek sedikit untuk aku bawa tempat abang aku...”, dan kemudian Terdakwa meberikan menyisihkan Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) jie dan menyerahkan-nya kepada sdr. ADIASWARA dan tak lama kemudian sdr ADIASWARA pergi meninggalkan rumah Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa tak beberapa setelah Terdakwa masuk kedalam kamar, datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan saksi SUHARTOYO ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) klip palstik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip palstik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip palstik kosong, 1 (satu) klip palstik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop didalam 1 (satu) kantong pelastik hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan ;

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 23 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum atau tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram ;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat ; untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **JENNI HENDRA Bin USMAN BACHRI** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 24 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang berbunyi bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 07.30 Wib dirumah Terdakwa yang berada di RT.04 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ADI BAMBANG Alias ABENG melalui handphone dan mengatakan kepada saksi ADI BAMBANG Alias ABENG bahwa “ado orang dari Kerinci nak ngambek sabu duo kantong...”, dan pada saat itu saksi ADI BAMBANG Alias ABENG mengatakan kepada Terdakwa “aku dak tek bahan, kalo bisa mintak duitnyo dulu biak aku ambek dirawas...”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “iyolah, tunggu orang tu sampai...” dan sekira pukul 24.00 Wib, saksi ADI BAMBANG Alias ABENG menelpon dan memngatakan “jadi dak ?...”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “orang tu dak galak melepas duit...”, kemudian saksi ADI BAMANG Alias ABENG menjawab “kalo duo kantong aku dak ado duit, kalo sebatas sekantong aku raso adolah duitnyo..”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI BAMBANG Alias ABENG “siapkan lah sekantong bae” ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saksi ADI BAMBANG Alias ABENG menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa “bahan sudah ada, ambek samo RIAN di Indah Kargo...”, dan kemudian Terdakwa menuju Indah Kargo untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang ditipikan oleh saksi ADI ADI BAMBANG Alias ABENG kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN dan setelah bertemu dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu titipan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG, kemudian Terdakwa pulang kerumah ;

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 25 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba dirumah, Terdakwa langsung menuju kamar belakang dan menemui sdr. ADIASWARA yang mememsan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip platik Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ADIASWARA, kemudian sdr. ADIASWARA menyisahkan sabu tersebut sedikit dan untuk digunakan dan pada saat itu ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian sdr. ADIASWARA mengatakan “bahannya cocok, bagus...”, kemudian Terdakwa meminta uang kepada sdr. ADIASWARA untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu sdr. ADIASWARA “tunggu sebentar, saya ngambek uang keluar...”, dan tak beberapa lama kemudian sdr. ADIASWARA kembali, dan pada saat Terdakwa tanyakan, sdr. ADIASWARA mengatakan “uangnya belum ada, belum dikirim...”, dan pada saat itu sdr. ADIASWARA mengatakan kepada Terdakwa “mano bahan tadi, aku ambek sedikit untuk aku bawa tempat abang aku...”, dan kemudian Terdakwa meberikan menyisahkan Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) jie dan menyerahkan-nya kepada sdr. ADIASWARA dan tak lama kemudian sdr ADIASWARA pergi meninggalkan rumah Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa tak beberapa setelah Terdakwa masuk kedalam kamar, datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan saksi SUHARTOYO ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) klip palstik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip palstik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip palstik kosong, 1 (satu) klip palstik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop didalam 1 (satu) kantong pelastik hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Nomor : 67/10727.00/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pengadaan (Persero) Unit Sarolangun, dengan hasil berat bersih setelah dikurangi berat plastik dan disisihkan untuk pengujian laboratoris menjadi 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181636 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama JENNI HENDRA, contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 26 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.212 g (bruto) dan 0.1 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**, dan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181640 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama Adi Bambang Alias Abeng Bin H. Saman (Alm), contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.139 g (bruto) dan 0.02 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**.

Kesimpulan :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)**. Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur **secara melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, menurut pendapat Majelis Hakim apa bila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 27 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika menurut pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ADI BAMBANG Alias ABENG melalui handphone dan mengatakan kepada saksi ADI BAMBANG Alias ABENG bahwa “ado orang dari Kerinci nak ngambek sabu duo kantong...”, dan pada saat itu saksi ADI BAMBANG Alias ABENG mengatakan kepada Terdakwa “aku dak tek bahan, kalo bisa mintak duitnyo dulu biak aku ambek dirawas...”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “iyolah, tunggu orang tu sampai...” dan sekira pukul 24.00 Wib, saksi ADI BAMBANG Alias ABENG menelpon dan memngatakan “jadi dak ?...”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “orang tu dak galak melepas duit...”, kemudian saksi ADI BAMBANG Alias ABENG menjawab “kalo duo kantong aku dak ado duit, kalo sebatas sekantong aku raso adolah duitnyo..”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI BAMBANG Alias ABENG “siapkan lah sekantong bae” ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saksi ADI BAMBANG Alias ABENG menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa “bahan sudah ada, ambek samo RIAN di Indah Kargo...”, dan kemudian Terdakwa menuju Indah Kargo untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang ditiptkan oleh saksi ADI ADI BAMBANG Alias ABENG kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN dan setelah bertemu dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu titipan saksi ADI BAMBANG Alias ABENG, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setelah tiba dirumah, Terdakwa langsung menuju kamar belakang dan menemui sdr. ADIASWARA yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip platik Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ADIASWARA, kemudian sdr. ADIASWARA menyisahkan sabu tersebut sedikit dan untuk digunakan dan pada saat itu ;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian sdr. ADIASWARA mengatakan “bahannya cocok, bagus...”, kemudian Terdakwa meminta uang kepada sdr. ADIASWARA untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu sdr. ADIASWARA “tunggu sebetar, sayo ngambek uang

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 28 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar...”, dan tak beberapa lama kemudian sdr. ADIASWARA kembali, dan pada saat Terdakwa tanyakan, sdr. ADIASWARA mengatakan “uangnya belum ada, belum dikirim...”, dan pada saat itu sdr. ADIASWARA mengatakan kepada Terdakwa “mano bahan tadi, aku ambek sedikit untuk aku bawa tempat abang aku...”, dan kemudian Terdakwa meberikan menyisihkan Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) jie dan menyerahkan-nya kepada sdr. ADIASWARA dan tak lama kemudian sdr ADIASWARA pergi meninggalkan rumah Terdakwa bersama temannya dan kemudian tak beberapa setelah Terdakwa masuk kedalam kamar, datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan saksi SUHARTOYO ;

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatanya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya Terdakwa ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ;

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 29 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam menafkahkan anak dan istrinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat 7.87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
- 1 (satu) potongan kertas koran;
- 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip pelastik kosong ;
- 1 (satu) klip plastic 82 (delapan puluh dua) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 12 (dua belas) klip plastic kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;
- 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bibing berua shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;
- 1 (satu) klip Plastik kosong;
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil box merk Suzuki milik PT Indah kargo Nopol : BH 8071 TQ yang digunakan oleh Moh Ersyad Rido dan Robi Apriansyah untuk membeli narkoba jenis sabu kerawas Kab.Muratara Prov. Sumsel;
- 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois;

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 30 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih dibutuhkan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ADI BAMBANG Alias ABENG Bin H. SAMAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JENNI HENDRA Bin USMAN BACHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JENNI HENDRA Bin USMAN BACHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat 7.87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik hitam;
 - 1 (Satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
 - 1 (Satu) potongan kertas koran;
 - 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip pelastik kosong ;
 - 1 (satu) klip plastic 82 (delapan puluh dua) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) klip plastic berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) klip plastic berisi 12 (dua belas) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;
 - 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bibing berua shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;

Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman **31** dari **32** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip Plastik kosong;
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil box merk Suzuki milik PT Indah kargo Nopol : BH 8071 TQ yang digunakan oleh Moh Erysyad Rido dan Robi Apriansyah untuk membeli narkotika jenis sabu kerawas Kab.Muratarata Prov. Sumsel;
- 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ADI BAMBANG Alias ABENG Bin H. SAMAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari **SENIN** tanggal **19 NOVEMBER 2018** oleh **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 NOVEMBER 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **RIKSON LOTHAR, SH.-** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan **Terdakwa ;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-